



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Edi Kustoyo alias Agus bin Sulasno.
Tempat Lahir	: Aceh Besar.
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/24 September 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT. 16, KM 42, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt. tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2019/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 11 Juli 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDI KUSTOYO Als AGUS Bin SULASNO bersalah melakukan tindak pidana "Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI KUSTOYO Als AGUS Bin SULASNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning berikut 1 (satu) kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning;Dikembalikan kepada saksi M. SOLEKAN Bin TARWI.
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA;
 - 1 (satu) lembar STNK Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA;
 - 2 (dua) buah Tojok;Dikembalikan kepada terdakwa EDI KUSTOYO Als AGUS Bin SULASNO.
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Hyino Dutro Nopol AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning yang dicap oleh PT. Armada Finance;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari CH PT. MNC FINANCE Nomor : 001/AR-JMB/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Bundel Nota Angkut Buah PT. Brahma Bina Bakti No Seri A 033627;
 - 1 (satu) lembar bukti timbang PT. Brahma Bina Bakti Truck Nopol BH 8795 ML;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu) rupiah, dari penyisihan buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan.Dikembalikan kepada Koperasi Sawit Dano Bangko, melalui saksi IRWANSYAH Bin H. ASOMAD IDRIS.
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI KUSTOYO Als AGUS Bin SULARSO, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awini Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI (berkas penuntutan terpisah) dengan cara menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa yang mana pada saat itu saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI sedang mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Blok F 14, Blok F 15 dan Blok F H 18 kebun Plasma PT. BRAHMA BINA BAKTI di Desa Lubuk Ruso Kec. Pemayung I dengan menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Truck Dyna Dutro warna hijau dengan Nopol AA 1570 MK.
- Bahwa terdakwa telah menunggu kedatangan saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI di rumah makan dan memarkirkan mobil dipinggir jalan di areal rumah makan tersebut.
- Bahwa saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI setelah memarkirkan mobil yang dikendarai tersebut berdekatan dengan mobil L300 Pick up warna hitam yang dikendarai terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI sepakat akan menurunkan buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan dari mobil saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI dan terdakwa sepakat akan membayar dengan uang sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUHENDRI Als

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Bin HAMBALI dan terdakwa sama- sama menaiki mobilnya menuju lapangan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah makan dan memparkirkan mobil dengan posisi saling membelakangi untuk memindahkan buah kelapa sawit dari mobil saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI ke mobil terdakwa dengan menggunakan alat bantu tojok, selanjutnya saksi TOMI dan saksi SAMSUL BAHARI petugas keamanan PT. BRAHMA BINA BAKTI memergoki perbuatan terdakwa dan saksi SUHENDRI Als HENDRI Bin HAMBALI dan membawa yang bersangkutan bersama 1 (satu) unit Mobil Jenis Truck Dyna Dutro warna hijau dengan Nopol AA 1570 MK yang berisikan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ke Pos keamanan dan selanjutnya menyerahkannya ke pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herdianus Manalu anak dari Maridup Manalu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Brahma sebagai Asisten Humas pada PT tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pengelapan terhadap buah kelapa sawit dari security an. Saksi Tomi, dan saksi Syamsul, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Suhendri yaitu buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dari kebun milik KUD Sawit Dano Bangko yang beralamat di Desa Teluk Ketapang Kec. Pemayung Kab. Batanghari;

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh saksi Suhendri dan Terdakwa yaitu :
1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA, 2 (dua) buah Tojok;
- Bahwa Suhendri tidak ada izin untuk menjual sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tomi bin Maharum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Brahma sebagai Security;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pengelapan terhadap buah kelapa sawit bersama dengan saksi Syamsul, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awın Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh saksi Suhendri yaitu buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dari kebun milik KUD Sawit Dano Bangko yang beralamat di Desa Teluk Ketapang Kec. Pelayung Kab. Batanghari;
- Bahwa saksi Suhendri menjual sawit sebanyak 30 tandan kepada Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh pelaku yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA, 2 (dua) buah Tojok;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Samsul Bahri bin Markino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Brahma sebagai Scurity;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pengambilan terhadap buah kelapa sawit bersama dengan saksi Tomi, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama Tomi memergoki saksi Suhendri bersama dengan Terdakwa yang sedang memindahkan buah sawit dari mobil yang dibawa saksi Suhendri kedalam mobil ya dibawa Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Suhendri yaitu buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dari kebun milik KUD Sawit Dano Bangko yang beralamat di Desa Teluk Ketapang Kec. Pelayung Kab. Batanghari;
- Bahwa saksi Suhendri adalah sopir yang membawa sawit KUD Dano Bangko;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh pelaku yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA, 2 (dua) buah Tojok;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Irwansyah bin H. Asomad Idris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan saksi Suhendri yang mengambil buah kelapa Sawit pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, selanjutnya menjualnya kepada Terdakwa;
- BAhwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu melalui pesan what app dimana saksi dikirimkan foto-foto Terdakwa mengambil tandan buah

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari mobil yang dibawa oleh saksi Suhendri pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib;

- Bahwa sawit yang diambil tersebut adalah milik KUD Dano Bangko, dimana saksi bertindak sebagai Ketua Koperasi Sawit Dano Bangko;
- Bahwa saksi Suhendri bekerja sebagai Sopir truk yang ditugaskan oleh Koperasi Dano Bangko untuk mengantarkan tandan buah sawit dari kebun Plasma Desa Teluk Ketapang menuju ke Pabrik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Terdakwa menerima upah pertanggal 25 setiap bulannya dari pemilik kendaraan angkut serta uang jalan Terdakwa selaku sopir 350.000,00/sekali jalan;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa ditugaskan dengan menggunakan mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK dengan membawa 612 tandan buah sawit seberat 6,8 ton;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang dijualkan saksi Suhendri kepada Terdakwa tanpa seizin dari Koperasi Dano Bangko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Suhendri kerugian yang dialami adalah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Harlan Nurdiansyah bin Kholidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan saksi Suhendri yang mengambil buah kelapa Sawit pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh saudara P. Harahap selaku Kepala Kebun yang menyampaikan saksi Suhendri dengan membawa mobil Truck Hino Dutro AA 1570 MK yang membawa 612 tandan buah kelapa sawit telah ditangkap;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib;
- Bahwa sawit yang diambil tersebut adalah milik KUD Dano Bangko, dimana saksi bertindak sebagai Pengawas Lapangan Koperasi Sawit Dano Bangko;
- Bahwa saksi Suhendri bekerja sebagai Sopir truk yang ditugaskan oleh Koperasi Dano Bangko untuk mengantarkan tandan buah sawit dari kebun Plasma Desa Teluk Ketapang menuju ke Pabrik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa saksi Suhendri menerima upah pertanggal 25 setiap bulannya dari pemilik kendaraan angkut serta uang jalan saksi Suhendri selaku sopir 350.000,00/sekali jalan;
- Bahwa pada hari itu saksi Suhendri ditugaskan dengan menggunakan mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK dengan membawa 612 tandan buah sawit seberat 6,8 ton;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan saksi Suhendri mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang dijualkannya kepada Terdakwa tanpa seizin dari Koperasi Dano Bangko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Suhendri kerugian yang dialami adalah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Suhendri alias Hendri bin Hambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang meminjam uang kepada Terdakwa kemudian dan membayarnya dengan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa dan akan meminjam uang Rp100.000,00 untuk membayar makan siang saksi dan setelah Terdakwa sampai di rumah makan KM 54, lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 kepada saksi dan tidak lama kemudian saksi pinjam lagi Rp.300.000,00 dengan alasan untuk bongkar buah kelapa sawit, namun akan diganti agak lama kata saksi dan selanjutnya saksi menawarkan untuk

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dengan buah kelapa sawit dari dalam mobil yang dibawa oleh saksi yaitu mobil Hini Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK;

- Bahwa atas tawaran saksi tersebut Terdakwa tertarik menyetujui dan selanjutnya mobil yang saksi bawa dan mobil Terdakwa Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi 9403 TA diarahkan ke lapangan didekat rumah makan pinggir jalan Lintas Timur KM 54, lalu saksi menurunkan buah kelapa sawit dari dalam truck yang saksi bawa, sedangkan Terdakwa menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil yang dibawanya dengan menggunakan tojok;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 orang security PT. Brahma Bina Bakti langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi sempat melarikan diri dengan membawa truck yang saksi bawa sebelumnya, namun saksi berhasil dihadang dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Brimob, lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mendapatkan buah sawit yang saksi bawa tersebut dari Kebun Sawit Plasma milik KUD Dano Bangko yang akan dibawa ke PT. Brahma Bina Bakti dengan dasar Surat Jalan berupa Nota Angkut Buah PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa upah/jasa angkut buah kelapa sawit tersebut dibayarkan kepada saksi dari hasil keseluruhan selama 1 (satu) bulan sejumlah 25 persen dari upah/gaji yang diperoleh dari Koperasi Dano Bangko sedangkan pemilik mobil mendapat 75 persen serta uang angkut buah kelapa sawit sejumlah Rp350.000,00;
- Bahwa pada hari itu saksi ditugaskan dengan menggunakan mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK dengan membawa 612 tandan buah sawit seberat 6,8 ton;
- Bahwa saksi menjual buah sawit sebanyak 30 tandan kepada Terdakwa karena saksi pada saat itu tidak ada diberikan uang jalan untuk uang makan dan bongkar muat;
- Bahwa saksi tidak ada izin sebelumnya untuk menjual 30 tandan buah sawit dari Koperasi dano Bangko ataupun dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. M. Solekan bin Tarwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan saksi Suhendri yang mengambil buah kelapa sawit kemudian dijualkan kepada Terdakwa sebanyak 30 tandan pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh sopir mobil yang lain pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 19.00 Wib;
- Bahwa saksi Suhendri telah mengambil buah sawit sebanyak 30 tandan tanpa izin dari Koperasi Dano Bangko;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK yang didalam STNK atas nama Sofyan Arno sementara BPKB nya berada di Leasing Armada Finance;
- Bahwa mobil tersebut masih berstatus kredit dimana saksi membayar uang muka sejumlah 63.000.000,00;
- Bahwa saksi Suhendri sudah membawa Truck untuk mengangkut kelapa sawit tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa upah/jasa angkut buah kelapa sawit tersebut dibayarkan kepada saksi Suhendri dari hasil keseluruhan selama 1 (satu) bulan sejumlah 25 persen dari upah/gaji yang diperoleh dari Koperasi Dano Bangko sedangkan saksi sebagai pemilik mobil mendapat 75 persen serta uang angkut buah kelapa sawit sejumlah Rp350.000,00;
- Saksi tidak tahu apa alasan saksi Suhendri mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam. 14.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sebelumnya saksi Suhendri menghubungi Terdakwa dan akan meminjam uang Rp100.000,00 untuk membayar makan siang saksi Suhendri dan setelah Terdakwa sampai di rumah makan KM 54, lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 kepada saksi Suhendri dan tidak lama kemudian saksi Suhendri pinjam lagi Rp.300.000,00 dengan alasan untuk bongkar buah kelapa sawit, namun akan diganti agak lama kata saksi Suhendri dan selanjutnya saksi Suhendri menawarkan untuk dibayarkan dengan buah kelapa sawit dari dalam mobil yang dibawa oleh saksi Suhendri yaitu mobil Hini Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK;
- Bahwa atas tawaran saksi Suhendri tersebut Terdakwa menyetujui dan selanjutnya mobil yang dibawa saksi Suhendri dan mobil Terdakwa Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi 9403 TA diarahkan ke lapangan di dekat rumah makan pinggir jalan Lintas Timur KM 54, lalu saksi Suhendri menurunkan buah kelapa sawit dari dalam truck yang dibawanya, sedangkan Terdakwa menaikkan buah sawit tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tojok;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 orang security PT. Brahma Bina Bakti langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Suhendri sempat melarikan diri dengan membawa truck yang dibawanya sebelumnya, namun saksi Suhendri berhasil dihadang dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Brimob, lalu Terdakwa dan saksi Suhendri dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui buah sawit itu berasal dari Sawit Plasma milik KUD Dano Bangko;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Suhendri adalah sopir sawit yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada memiliki kebun sawit;
- Bahwa rencananya sawit yang Terdakwa ambil dari truck yang dibawa saksi Suhendri tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa mobil Pick Up milik Terdakwa tersebut masih dalam status kredit;
- Bahwa saksi Suhendri ada menceritakan kepada Terdakwa tidak dapat uang jalan, makanya saksi Suhendri menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sekitar 30 tandan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikiran Terdakwa pada saat itu selain mendapatkan keuntungan juga untuk menolong saksi Suhendri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning berikut 1 (satu) kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA;
- 1 (satu) lembar STNK Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA;
- 2 (dua) buah Tojok;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Hyino Dutro Nopol AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning yang dicap oleh PT. Armada Finance;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari CH PT. MNC FINANCE Nomor : 001/AR-JMB/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;
- 1 (satu) Bundel Nota Angkut Buah PT. Brahma Bina Bakti No Seri A 033627;
- 1 (satu) lembar bukti timbang PT. Brahma Bina Bakti Truck Nopol BH 8795 ML;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu) rupiah, dari penyisihan buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan.

Menimbang, bahwa sebagian saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhendri bekerja sebagai sopir yang mempunyai tugas mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Blok F 14, Blok F 15 dan Blok F H 18 kebun Plasma PT. BRAHMA BINA BAKTI di Desa Lubuk Ruso Kec. Pelayung I milik Koperasi Sawit Dano Bangko dengan menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Truck Dyna Dutro warna hijau dengan Nopol AA 1570 MK untuk dibawa ke Pabrik pengolahan Minyak PT. BRAHMA BINA BHAKTI di KM. 54 Desa Awın Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa untuk pekerjaan saksi Suhendri tersebut, saksi Suhendri mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tonasanya sekali jalan berdasarkan Nota Angkutan Buah PT. Brahma Bina Bakti Nomor : A 033627 tanggal 26 April 2019;
- Bahwa pada hari itu saksi Suhendri ditugaskan dengan menggunakan mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK dengan membawa 612 tandan buah sawit seberat 6,8 ton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadipada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awın Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi Suhendri menghubungi Terdakwa dan akan meminjam uang Rp100.000,00 untuk membayar makan siang saksi Suhendri dan setelah Terdakwa sampai dirumah makan KM 54, lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 kepada saksi Suhendri dan tidak lama kemudian saksi Suhendri pinjam lagi Rp.300.000,00 dengan alasan untuk bongkar buah kelapa sawit, namun akan diganti agak lama kata saksi Suhendri dan selanjutnya saksi Suhendri menawarkan untuk dibayarkan dengan buah kelapa sawit dari dalam mobil yang dibawa oleh saksi Suhendri yaitu mobil Hini Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK;
- Bahwa atas tawaran saksi Suhendri tersebut dalam pemikiran Terdakwa pada saat itu selain mendapatkan keuntungan juga untuk menolong saksi Suhendri, makanya Terdakwa menyetujui dan selanjutnya mobil yang dibawa saksi Suhendri dan mobil Terdakwa Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi 9403 TA diarahakan ke lapangan didekat rumah makan pinggir jalan Lintas Timur KM 54, lalu saksi Suhendri menurunkan buah kelapa sawit dari dalam truck yang dibawanya, sedangkan Terdakwa menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tojok;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 orang security PT. Brahma Bina Bakti langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Suhendri sempat melarikan diri dengan membawa truck yang

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya sebelumnya, namun saksi Suhendri berhasil dihadang dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Brimob, lalu Terdakwa dan saksi Suhendri dibawa ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui buah sawit itu berasal dari Sawit Plasma milik KUD Dano Bangko, namun setahu Terdakwa, saksi Suhendri adalah sopir sawit yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada memiliki kebun sawit;
- Bahwa rencananya sawit yang Terdakwa ambil dari truck yang dibawa saksi Suhendri tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa mobil Pick Up milik Terdakwa tersebut masih dalam status kredit;
- Bahwa saksi Suhendri ada menceritakan kepada Terdakwa tidak dapat uang jalan, makanya saksi Suhendri menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sekitar 30 tandan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Edi Kustoyo alias Agus bin Sulasno yang setelah melalui pemeriksaan

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “pro parte dolus pro parte culpa” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) bukan barang yang “terang”, hal yang terpenting dalam

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Bahwa saksi Suhendri bekerja sebagai sopir yang mempunyai tugas mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Blok F 14, Blok F 15 dan Blok F H 18 kebun Plasma PT. BRAHMA BINA BAKTI di Desa Lubuk Ruso Kec. Pelayung I milik Koperasi Sawit Dano Bangko dengan menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Truck Dyna Dutro warna hijau dengan Nopol AA 1570 MK untuk dibawa ke Pabrik pengolahan Minyak PT. BRAHMA BINA BHAKTI di KM. 54 Desa Awın Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan untuk pekerjaan saksi Suhendri tersebut, saksi Suhendri mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tonasanya sekali jalan berdasarkan Nota Angkutan Buah PT. Brahma Bina Bakti Nomor : A 033627 tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari itu saksi Suhendri ditugaskan dengan menggunakan mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK dengan membawa 612 tandan buah sawit seberat 6,8 ton dan pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam. 14.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Lintas Timur KM. 54 Desa Awın Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi Suhendri menghubungi Terdakwa dan akan meminjam uang Rp100.000,00 untuk membayar makan siang saksi Suhendri dan setelah Terdakwa sampai di rumah makan KM 54, lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 kepada saksi Suhendri dan tidak lama kemudian saksi Suhendri pinjam lagi Rp.300.000,00 dengan alasan untuk bongkar buah kelapa sawit, namun akan diganti agak lama kata saksi Suhendri dan selanjutnya saksi Suhendri menawarkan untuk dibayarkan dengan buah kelapa sawit dari dalam mobil yang dibawa oleh saksi Suhendri yaitu mobil Hini Dutro Nomor Polisi AA 1570 MK, dimana atas tawaran saksi Suhendri tersebut dalam pemikiran Terdakwa pada saat itu selain mendapatkan keuntungan juga untuk menolong saksi Suhendri, makanya Terdakwa menyetujui dan selanjutnya mobil yang dibawa saksi Suhendri dan mobil Terdakwa Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi 9403 TA diarahakan ke lapangan didekat rumah makan pinggir jalan Lintas Timur KM 54, lalu saksi Suhendri menurunkan buah kelapa sawit dari dalam truck yang dibawanya, sedangkan Terdakwa menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tojok;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 orang security PT. Brahma Bina Bakti langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Suhendri sempat melarikan diri dengan membawa truck yang dibawanya sebelumnya, namun saksi Suhendri berhasil dihadang dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Brimob, lalu Terdakwa dan saksi Suhendri dibawa ke Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa tidak mengetahui buah sawit itu berasal dari Sawit Plasma milik KUD Dano Bangko, namun setahu Terdakwa, saksi Suhendri adalah sopir sawit yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada memiliki kebun sawit dan rencananya sawit yang Terdakwa ambil dari truck yang dibawa saksi Suhendri tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan keuntungan yang lebih besar dan saksi Suhendri ada menceritakan kepada Terdakwa tidak dapat uang jalan, makanya saksi Suhendri menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sekitar 30 tandan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau 30 puluh tandan buah sawit yang berada didalam truck yang dibawa oleh saksi Suhendri dimaksud bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa mengetahui bahwasanya saksi Suhendri adalah sopir sawit yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada memiliki kebun sawit, namun karena berniat menolong saksi Suhendri dan motivasi lainnya dari Terdakwa adalah sawit tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan keuntungan yang lebih besar, dimana sebelumnya saksi Suhendri ada menceritakan kepada Terdakwa tidak dapat uang jalan, makanya saksi Suhendri menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sekitar 30 tandan yang menurut Majelis seharusnya Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur "membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning berikut 1 (satu) kunci Kontak, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning, adalah milik dari saksi M. Solekan, yang masih berstatus kredit, maka dikembalikan kepada saksi M. Solekan bin Tarwi, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA, 1 (satu) lembar STNK Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA, dan 2 (dua) buah Tojok, dikembalikan kepada Terdakwa, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Hyino Dutro Nopol AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning yang dicap oleh PT. Armada Finance, 1 (satu) lembar surat keterangan dari CH PT. MNC FINANCE Nomor : 001/AR-JMB/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019, tetap terlapir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) Bundel Nota Angkut Buah PT. Brahma Bina Bakti No Seri A 033627, 1 (satu) lembar bukti timbang PT. Brahma Bina Bakti Truck Nopol BH 8795 ML dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu) rupiah, dari penyisihan buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, adalah merupakan milik dari Koperasi Sawit Dano Bangko, maka patut untuk dikembalikan kepada Koperasi Sawit Dano Bangko, melalui saksi Irwansyah bin H. A. Somad Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KUD Dano Bangko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kustoyo alias Agus bin Sulasno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning berikut 1 (satu) kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Hino Dutro Nomor Polisi : AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi M. Solekan bin Tarwi;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA;
- 1 (satu) lembar STNK Unit Mobil Mitsubshi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi : BH 9403 TA;
- 2 (dua) buah Tojok;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Hyino Dutro Nopol AA 1570 MK warna hijau bak warna kuning yang dicap oleh PT. Armada Finance;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari CH PT. MNC FINANCE Nomor : 001/AR-JMB/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Bundel Nota Angkut Buah PT. Brahma Bina Bakti No Seri A 033627;

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti timbang PT. Brahma Bina Bakti Truck Nopol BH 8795 ML;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu) rupiah, dari penyisihan buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;

Dikembalikan kepada Koperasi Sawit Dano Bangko, melalui saksi Irwansyah bin H. A. Somad Idris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh DR. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ade Putra, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. DR. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)